



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Soroti Informasi Gula, UU Perlindungan Konsumen Di Uji MK

Jakarta, 9 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada Selasa (09/06/2026) pukul 14.30 WIB. Sidang beragenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 182/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy beserta empat rekannya.

Menurut Para Pemohon, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengandung norma samar (*vague norm*) karena tidak memberikan standar yang tegas mengenai kejelasan informasi yang harus disampaikan pelaku usaha. Ketentuan tersebut tidak mengatur ukuran, bentuk, posisi, maupun cara penyajian informasi pada kemasan produk, sehingga membuka ruang multitafsir dan menyebabkan informasi penting, seperti kandungan gula, kerap sulit dibaca, dipahami, dan diakses oleh konsumen. Menurut Para Pemohon, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan asas kejelasan rumusan, serta menghambat pemenuhan hak atas informasi yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

Para Pemohon juga berpendapat bahwa hak atas informasi tidak cukup dipenuhi melalui pencantuman informasi secara formal, tetapi harus menjamin akses yang efektif dan bermakna bagi konsumen. Meskipun berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin hak atas informasi, implementasi pelabelan gizi di Indonesia dinilai belum efektif karena belum memiliki standar visual yang jelas dan masih terdapat dualisme sistem pelabelan pangan yang berpotensi membingungkan konsumen. Akibatnya, konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai untuk mengambil keputusan konsumsi yang sehat dan rasional.

Menurut Pemohon, berlakunya norma *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial. Kerugian aktual berupa kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai kandungan gula pada produk makanan dan minuman kemasan karena informasi sering disajikan dengan ukuran kecil, ditempatkan pada bagian yang sulit ditemukan, serta menggunakan istilah teknis yang tidak mudah dipahami. Sementara itu, kerugian potensial timbul karena ketidakjelasan informasi tersebut berisiko menyebabkan konsumsi gula berlebih secara tidak disadari yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan di masa mendatang. Pemohon menilai kondisi tersebut menghambat pemenuhan hak atas informasi sekaligus mengurangi kemampuan konsumen untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko kesehatan.

Lebih lanjut, Pemohon menyatakan kerugian yang dialaminya bersifat spesifik, personal, dan langsung karena berkaitan dengan kedudukannya sebagai konsumen aktif produk makanan dan minuman kemasan. Dalam aktivitas konsumsi sehari-hari, Pemohon secara langsung terdampak oleh ketidakjelasan informasi kandungan gula yang memengaruhi kemampuannya menjaga kesehatan, mengontrol pola makan, dan menentukan pilihan konsumsi yang sesuai. Oleh karena itu, Pemohon menilai dirinya memiliki kepentingan hukum langsung untuk mengajukan pengujian norma tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo* dan mengakui kedudukan hukum Pemohon. Selain itu, Pemohon memohon agar frasa "informasi yang jelas" dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai informasi yang mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh konsumen. Pemohon juga meminta agar pemerintah dan pembentuk undang-undang menetapkan standar teknis penyajian informasi pada produk makanan dan minuman, termasuk informasi kandungan gula, sehingga perlindungan konsumen dan hak atas informasi dapat terjamin secara efektif. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)